A. Ruang Lingkup

Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi sistem manajemen mutu (sertifikasi awal, survailen dan sertifikasi ulang) pada ruang lingkup administrasi umum (36).

B. Acuan Normatif

IAF MD 2 Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems

IAF MD 5 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems

IAF MD 11 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems (IMS)

IAF MD 17 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies

IAF ID 12:2015 – Principles on Remote Assesment

C. Proses Sertifikasi SMM

I.	SELEKSI	URAIAN
1.	Permohonan:	Sesuai persyaratan Permohonan yang tercantum dalam dokumen Prosedur LSSM BSPJI Banjarbaru (PR 8.2.2-Kaji ulang permintaan jasa tender dan kontrak). a. Fotocopy pendirian Yayasan/Perkumpulan dan atau SK Kemenhuk dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum b. Fotocopy IUI/Ijin Usaha Industri/NIB c. Fotocopy NPWP d. Daftar informasi terdokumentasi perusahaan/Daftar induk dokumen e. Struktur Organisasi perusahaan yang disahkan f. Surat Permohonan Sertifikasi (FM 8.2.24_Rev 1_SPS) g. Daftar Isian Permohonan (FM 8.2.7-DPS SMM) h. Dokumen sistem manajemen ISO 9001:2015 i. Salinan kebijakan mutu *Apabila pemohon berasal dari luar negeri maka harus melampirkan dokumen legal perusahaan dan dokumen sistem mutu yang harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.*

2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	1. SNI ISO 9001:2015 atau revisinya
3.	Waktu Asesmen	Memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada pada IAF MD 5:2015 dan berdasarkan hasil form kajian permohononan sertifikasi ISO 9001:2015 FM 8.6.26 - KPS
	II. DETERMINASI	
1.	Audit Kecukupan	Dilakukan Audit Kecukupan (*Document Review*) terhadap dokumen Sistem Manajemen Mutu pemohon melalui verifikasi penerapan sistem manajemen mutu dan proses produksi. 1. Daftar Informasi Terdokumentasi/Daftar induk dokumen 2. Dokumen Mutu 3. Rencana Mutu 4. Rekaman Pelaksanaan Audit Internal 5. Rekaman pelaksanaan Tinjauan Manajemen Ketua tim audit melaporkan hasil audit tahap 1 dengan form laporan audit dokumen FM 8.6.5
2.	Audit Lapangan	Sesuai Prosedur LS PR 8.6.3 Evaluasi, Keputusan, Pemeliharaan, Penundaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi
	Tim Auditor	Auditor minimum memenuhi kualifikasi Auditor yang tercantum dalam Sistem Manajemen Mutu LS BSPJI Banjarbaru. Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup yang diaudit Auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) Pemilihan auditor berdasarkan kesesuaian lingkup klien dan kompetensi auditor
	Area yang diaudit:	Semua klausul SNI ISO 9001:2015 atau revisinya: a. Manual Mutu / Pedoman Mutu (jika ada) b. Identifikasi Isu Internal dan Eksternal c. Identifikasi Kebutuhan dan harapan d. Kebijakan mutu & Sasaran mutu e. Identifikasi Resiko dan Peluang f. Proses bisnis organisasi g. Daftar Induk Dokumen

		h. Hasil Audit Internal i. Hasil Tinjauan Manajemen j. Struktur Organisasi
3.	Kategori Ketidaksesuaian	1. Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk/jasa dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, waktu penyelesaian 1 (satu) bulan. 2. Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, waktu penyelesaian 2 (dua) bulan.
4.	Laporan Audit	Ketua tim audit membuat hasil audit yang dilaporkan dalam berkas laporan audit meliputi: a.Jadwal audit (FM-8.6.7 JRA) b.Evaluasi kinerja personel oleh klien (FM-8.2.19 EKP) e.Daftar Hadir Audit (FM-8.6.8 DHA) f.Laporan Hasil Audit (FM-8.6.12 LHA SMM) g.Laporan Audit dokumen (FM 8.6.5 LAD)
III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1.	Evaluasi laporan audit oleh tim teknis	1. Paling sedikit dilakukan oleh satu orang reviewer/tim teknis. 2. Tinjauan dilakukan terhadap daftar isian permohonan sertifikasi, kajian permohonan sertifikasi, evaluasi kinerja personel oleh eksternal, laporan audit dokumen, laporan audit lapangan. 3. Tim Teknis terdiri dari satu atau lebih personel yang memahami Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan sesuai ruang lingkup pemohon. 4. Semua personel Tim Teknis harus menandatangani Pernyataan Kerahasiaan dan Bebas Konflik Kepentingan. 5. Tim Teknis menerima laporan evaluasi beserta berkas kelengkapannya dari Operasional Lembaga Sertifikasi. 6. Tim Teknis membuat Laporan Pengkajian Hasil Audit Lapangan pada notulen rapat SMM. 7. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/tim teknis Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan ketua tim Standardisasi dan Sertifikasi.
2.	Keputusan Sertifikasi melalui rapat Tim Teknis	Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi mengadakan rapat dengan tim teknis (reviewer) yang ditunjuk untuk memberikan keputusan hasil proses sertifikasi berdasarkan tinjauan hasil audit (PR 8.6.3-Evaluasi, Keputusan, Pemeliharaan, Penundaan Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi)
IV. LISENSI		

1.	Penerbitan Sertifikasi	1. Masa berlaku sistem manajemen mutu adalah 3 (Tiga) tahun 2. Sertifikat Sistem Mutu mencantumkan informasi paling sedikit : a. Nama dan alamat LSSM b. Nama dan alamat perusahaan c. Penanggung jawab d. Nama dan alamat perusahaan importir/perwakilan (produsen luar negeri) e. Ruang lingkup f. Tanggal berlaku 3. Surat perjanjian pedoman penggunaan tanda sertifikat kesesuain antara LS BSPJI Banjarbaru dengan perusahaan wajib mencantumkan nama penanggungjawab.
V. SURVAILEN		
1.	Lingkup yang diaudit	1. Audit SMM, pada saat sertifikasi awal/resertifikasi bagi yang sudah mendapatkan sertifikat SMM berlogo KAN audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak, audit dilakukan pada seluruh elemen. 2. Sesuai Prosedur LS PR 8.6.3 Evaluasi, Keputusan, Pemeliharaan, Penundaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi
2.	Durasi Audit	1 (satu) hari kerja atau dapat menyesuaikan kondisi lingkungan mengacu pada IAF MD 5:2015 dan berdasarkan hasil form kajian permohononan sertifikasi ISO 9001:2015 FM 8.6.26 - KPS
3.	Kategori ketidaksesuaian	1. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk/jasa dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, waktu penyelesaian 1 (satu) bulan. 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, waktu penyelesaian 2 (dua) bulan.
5.	Evaluasi laporan hasil audit oleh tim teknis	1. Paling sedikit dilakukan oleh 1 (satu) orang reviewer/tim teknis. 2. Tinjauan dilakukan terhadap daftar isian permohonan sertifikasi, kajian permohonan sertifikasi, evaluasi kinerja personel oleh eksternal, laporan audit sebelumnya (survaillen/resertifikasi), laporan audit dokumen, dan laporan audit lapangan . 3. Tim Teknis terdiri dari satu atau lebih personel yang memahami Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan sesuai ruang lingkup pemohon.

		4. Semua personel Tim Teknis harus menandatangani Pernyataan Kerahasian dan Bebas Konflik Kepentingan. 5. Tim Teknis menerima laporan evaluasi beserta berkas kelengkapannya dari Operasional Lembaga Sertifikasi. 6. Tim Teknis membuat Laporan Pengkajian Hasil Audit Lapangan pada notulen rapat SMM. 7. Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/tim teknis Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan ketua tim Standardisasi dan Sertifikasi.
6.	Keputusan survailen	Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi mengadakan rapat dengan tim teknis (reviewer) yang ditunjuk untuk memberikan keputusan hasil proses sertifikasi berdasarkan tinjauan hasil audit (PR 8.6.3-Evaluasi, Keputusan, Pemeliharaan, Penundaan Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi)
VI. RESERTIFIKASI		
		Sesuai Prosedur Kerja PR 8.6.3

VII. AUDIT MULTILOKASI/INTEGRASI

A. Pengajuan sertifikasi terhadap klien yang melakukan aktivitas pada lebih dari satu lokasi (multisite) dapat dilakukan apabila :

1. Lokasi-lokasi yang diajukan merupakan bagian/milik dari1 (satu) organisasi, ditunjukan dengan adanya kantor pusat yang memiliki tanggung jawab dan otoritas penuh baik secara manajerial maupun teknis terhadap seluruh lokasi
2. Lokasi-lokasi yang diajukan berada di bawah kendali 1(satu) manajemen yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas
3. Lokasi-lokasi yang diajukan secara konsisten melaksanakan satu sistem manajemen yang mencakup seluruh aktivitas dan lokasi yang tercantum
4. Memiliki aktivitas kunci/ penerapan sistem manajemen mutu yang mencakup semua lokasi
5. Melakukan audit internal dan tinjauan manajemen mencakup semua lokasi

B. PERSYARATAN UMUM audit MULTILOKASI :

1. Klien yang mengajukan akreditasi multilokasi harus mampu menunjukan bahwa kantor pusat yang ditetapkan memiliki pengendalian secara penuh dan berkelanjutan terhadap aktivitas penilaian kesesuaian di seluruh lokasi yang diajukan.
2. Klien harus mampu menunjukan sekelompok orang (manajemen) dalam organisasi yang memiliki wewenang dalam mengendalikan seluruh aktivitas
3. Klien harus mampu menunjukan bahwa seluruh lokasi menjalankan sistem dan proses yang sama

4. Klien harus mampu menunjukan ketersediaan personel dan sumber daya lainnya untuk memastikan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang tercakup dalam lingkup sertifikasi

C. Proses audit multilokasi

1. Klien harus mengajukan permohonan sertifikasi untuk seluruh lingkup dan lokasi yang ingin disertifikasi
2. Klien harus melampirkan seluruh dokumen yang persyaratka (dokumen persyaratan sama dengan audit pada poin I)
3. Asemen lapangan dalam rangka akreditasi awal dan perluasan ruang lingkup dilakukan pada setiap lokasi yang diajukan sertifikasi/penambahannya.
4. Dalam satu siklus sertifikasi seluruh lokasi harus dapat diakses untuk memastikan bahwa seluruh lokasi senantiasa memenuhi persyaratan akreditasi.

D. Audit integrasi

1. Audit integrasi (atau audit terpadu) adalah pendekatan audit yang menggabungkan beberapa sistem manajemen (seperti ISO 9001, 14001, dan 45001) ke dalam satu kegiatan terpadu, didasarkan pada pedoman ISO 19011:2018.
2. Proses audit integrasi mengikuti kebetuhan klien yang memang menerapkan sistem manajemen integrasi

Pelaksanaan audit integrasi mengikuti prosedur PR 8.6.3, namun yang berbeda hanya pada lingkup audit, waktu audit, sasaran audit, dan sistem mutu yang diaudit.

VIII. PENUNDAAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

1. Berdasarkan hasil survailen, klien diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang diterbitkan sesuai dengan target/batas waktu yang ditetapkan.
2. Perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang diterbitkan dan dikirimkan ke LS BSPJI Banjarbaru sesuai dengan target/batas waktu yang ditetapkan.
3. Apabila sesuai dengan target/batas waktu yang ditetapkan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan, maka LS menerbitkan surat penundaan/pembekuan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu. Perusahaan diberikan tambahan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang diterbitkan.
4. Apabila perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan dan dapat diverifikasi serta ditutup, maka LS menerbitkan Surat berlakunya Sertifikat Sistem Manajemen Mutu kembali.

Hasil survailen dari butir penundaan (enam bulan setelah pembekuan), bila hasil perbaikan yang telah dilakukan tidak memenuhi persyaratan maka sertifikat sistem manajemen mutu akan dicabut.

IX. PENGHENTIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI

- Pelanggan mengajukan permohonan tertulis untuk penghentian atau memperluas atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu.
- LS menindak lanjuti permohonan tertulis tersebut.
- Jika pemohon mengajukan perluasan lingkup sertifikasi maka Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen akan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang dikirim pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Permohonan Sertifikasi.
- Lembaga menugaskan urusan terkait untuk melakukan asesmen terhadap sistem mutu perusahaan.
- Dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dilakukan diatas.
- Ketua Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen akan memberikan sertifikat Sistem Manajemen mutu kepada pemohon untuk perluasan sertifikasi dengan ruang lingkup yang memenuhi persyaratan.
- LS harus memperbaharui publikasi atau direktori sertifikasi yang berkaitan dengan pelanggan yang menghentikan, mengurangi dan memperluas lingkup sertifikasinya.
- Proses seleksi, determinasi, keputusan sertifikasi dan pemberian lisensi secara keseluruhan dilakukan dengan skema yang sama dengan permohonan awal, khusus untuk produk yang diajukan sebagai permohonan perluasan ruang lingkup.
- Untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan melalui audit survailen atau audit khusus dalam rangka perluasan ruang lingkup.
- Sesuai Prosedur Kerja Penghentian, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikat (PR. 8.6.4)

X. KONDISI FORCE MAJEURE

Saat kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia (misalnya karena wabah penyakit), maka layanan sertifikasi dilaksanakan berdasarkan skema dengan mengikuti kebijakan pemerintah yang menetapkan regulasi (Kementerian Perindustrian). Apabila tidak ada kebijakan khusus pemerintah/pemilik skema, maka kegiatan sertifikasi mengikuti kebijakan KAN melalui remote audit berdasarkan ISO & IAF 2020 (ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on Remote Audite), IAF ID 12:2015 (Principles on Remote Assesment), IAF MD4:2018 (Prosedur untuk Mendapatkan Bukti Objektif).